

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2019**



**DINAS PARIWISATA
KOTA BATU**



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PARIWISATA

Balaikota Among Tani, Gedung A Lantai 2
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Email : pariwisata@batukota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BATU

NOMOR: 188 / 35 / 422.103 / 2019

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA KOTA BATU**

KEPALA DINAS PARIWISATA KOTA BATU

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk dapat mengukur Kinerja di Lingkungan Dinas Pariwisata Kota Batu, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
 - b. Bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut huruf (a) perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Batu dengan keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Batu di Lingkungan Dinas Pariwisata Kota Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud didalam Diktum Kesatu bertujuan untuk :
- Memberikan Informasi Kinerja yang penting dan diperlukan menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kota Batu dimanfaatkan untuk :
- Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batu

Pada tanggal : 16 Juli 2019



Drs. IMAM SURYONO, MM

NIP. 19630928 199503 1 001

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu
Nomor : 188/35/422.103/2019
Tanggal : 16 Juli 2019

SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas dan daya tarik wisata berbasis kearifan lokal	a) Jumlah Kunjungan Wisatawan (juta orang) b) Persentase Desa Wisata berkategori maju berbasis potensi unggulan (%)	Hasil survei data kunjungan wisatawan pada usaha sarana akomodasi dan DTW $\frac{\text{Jumlah desa wisata berkategori maju}}{\text{Jumlah total desa wisata}} \times 100\%$	Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata

KEPALA DINAS PARIWISATA
KOTA BATU



Drs. IMAM SURYONO, MM
NIP. 19630928 199503 1 001